



RENCANA STRATEGIS (2024 -2026)

DINAS PERINDUSRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR



SENTRA PORANG



SENTRA PANGAN



SENTRA GERABAH
PENAKAK

SENTRA LOGAM
KOTARAJA



SENTRA TENUN





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dapat terselesaikan.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur ini dilatarbelakangi oleh berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan OPD yang bersifat strategis, berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan industri tahun 2024-2026 sehingga dalam menyusun rencana kerja akan lebih terarah dan terukur.

Salah satu Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang menuntut partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketika perekonomian tumbuh, maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan menurun. Salah satu sasarannya adalah Meningkatnya kontribusi sektor Industri Pengolahan, oleh karena itu peran Dinas Perindustrian sangat besar dalam pencapaian hal tersebut.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang berubah dan bergerak dengan cepat, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari



negara lain yang lebih dahulu maju.

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Hal tersebut telah diimplementasikan ke dalam perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Lombok Timur, menjadi dasar bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dalam menyusun Rencana Strategis secara terpadu dan terukur.

Kami akui bahwa renstra ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan karena berbagai faktor keterbatasan dan kendala-kendala yang dihadapi. Akhirnya dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah SWT, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur, kami berharap agar hasil Rencana Strategis (Renstra) ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Lombok Timur di bidang perindustrian.

Selong, Desember 2023

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**H. MUHAMMAD AZLAN, SE. M.Ak
NIP. 19721231 200003 1 040**



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	44
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian	46
3.2 Isu Strategis	49



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	51
4.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	53
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN.....	72
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
BAB VIII. PENUTUP	94



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur (Kondisi per 31 Desember 2023)	29
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2022	33
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2022	34
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2022	36
Tabel 2.5 Rekapitulasi Data Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Lombok Timur Kondisi Tahun 2022	38
Tabel 2.6 Belanja Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021-2023	42
Tabel 2.7 Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur	44



Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026	63
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026	73
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026	77
Tabel 7.1	Indikator Tujuan Dinas Perindustrian pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	89
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-	90
Tabel 7.3	2026 Indikator Kinerja Strategis yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian Dinas/Badan Daerah wajib menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata cara evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagi Daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2023 maka penyusunan rencana daerah mengacu pada Instruksi Mendagri yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten yang akan berakhir periode perencanaan jangka menengahnya pada tahun 2023, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Bappeda Kabupaten Lombok Timur telah menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang akan menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.



Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang telah disusun tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Timur harus menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dengan tujuan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu juga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan (3 tahun) yang bersifat strategis, berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan industri selama tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) dan *money follow program*, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Adapun Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

- A. Tahap Persiapan
 1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra
 2. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
 3. Pengumpulan data dan informasi
- B. Penyusunan Rancangan Renstra



Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan melalui diskusi antar pemangku kepentingan.

C. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur Tahun 2024-2026 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005- 2025;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,



Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau Tahun 2023;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur



Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 6 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian.
17. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dimaksudkan agar memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur selama 3 (tiga) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 guna mencapai tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur di bidang industri.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah untuk:

1. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Perindustrian di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana termuat dalam Tujuan dan sasaran pembangunan selama Pj Bupati Lombok Timur manjabat;
2. Dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis baik itu tugas-tugas didalam internal Dinas Perindustrian maupun tugas-tugas dalam rangka promosi



investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri di Kabupaten Lombok Timur;

3. Sebagai acuan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari Kepala Dinas Perindustrian dan aparatur dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Menjelaskan mandat kelembagaan yang dibebankan kepada PD tersebut, fungsi pelayanannya terhadap urusan yang dibebankan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bagaimana posisinya dalam pelayanan pemerintahan/pelayanan publik.
2. Fungsi dan manfaat dokumen resntra untuk menjalankan mandat kelembagaan.
3. Proses dan tahap penyelesaian Renstra Perangkat Daerah.
4. Keterkaitan dokumen ini dengan RPD dari sisi implementasi yang menjadi mandat Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD (Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur).

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD (Dinas Perindustrian Kab.



Lombok Timur).

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Menjelaskan uraian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan SOTK dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Menguraikan tentang :

1. Kondisi SDM (Jumlah, tingkat Pendidikan, Kapasitas dan Kompetensi)
2. Kondisi asset dan infrastruktur PD untuk menjalankan tugas dan fungsi

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan gambaran capaian kinerja PD dalam menjalankan mandat dan Tugas Pokok dan Fungsi selama 3 tahun terakhir yang terdiri dari :

1. LAKIP
2. Kerangka Pendanaan
3. Kinerja PAD dari OPD dan realisasinya

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Fokus menjawab pertanyaan, mengapa outcome mandate kelembagaan belum tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan mencari permasalahannya.



3.2 Analisis dan Penentuan Isu Strategis

Apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah pada tahun perencanaan.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD (Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur). Tujuan PD diturunkan/mengambil dari Sasaran RPD. OPD melaksanakan sasaran yang sesuai bidang urusan yang dilaksanakan.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam 3 (tiga) tahun mendatang, dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian tahun 2024-2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pendanaan Indikatif;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator



Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII : PENUTUP

Menjelaskan secara singkat tentang gambaran keseluruhan dari rencana strategis ini.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur

Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, hasil pemecahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Tepat pada tanggal 7 September 2020 resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan Tugas Pokok dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian.

Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian serta tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Pemberdayaan Industri, dan Bidang Sarana dan Prasarana Industri, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur secara terukur dan berkelanjutan, maka struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;



2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri, terdiri dari:
1. Seksi Kerjasama;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Promosi Investasi Industri.
- d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 3. Seksi Pengembangan Teknologi Industri.
 - e. Bidang Pemberdayaan Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
 3. Seksi Pembinaan Industri Hijau.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Standardisasi Industri;
 2. Seksi Fasilitasi Industri; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, **Dinas menyelenggarakan** fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;



- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
 - b. perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri kabupaten;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan



pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
 - b. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - c. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
 - d. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. penyusunan pelaporan keuangan;
 - c. penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
 - d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investas Industri

- (1) Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investas Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;



- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama

- (1) Seksi Kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan konsep kebijakan
 - b. Perjanjian kerjasama Industri Kecil Menengah antar Daerah dan atau antar sentra dan kelompok Industri Kecil Menengah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerjasama Industri Kecil Menengah antar Daerah dan atau antar sentra dan kelompok Industri Kecil Menengah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama; dan



- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi kepatuhan usaha serta Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan pengawasan pengendalian serta penyuluhan dampak dari pencemaran limbah industri;
 - c. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi Izin usaha industri dalam rangka perlindungan usaha dan standarisasi industri;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan daerah serta pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan



- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Promosi Investasi Industri

- (1) Seksi Promosi Investasi Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Promosi Investasi Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan promosi dan pemasaran serta pengembangan diversifikasi produk industri unggulan kabupaten;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan:



- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kabupaten;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan kabupaten; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya manusia guna pengembangan industri unggulan kabupaten;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja dan pembangunan Sumber Daya Manusia industri untuk industri unggulan kabupaten;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri kecil menengah;



- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan tenaga kerja dan pembangunan Sumber Daya Manusia industri unggulan kabupaten; dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang jaminan ketersediaan, pemanfaatan, dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang jaminan ketersediaan, pemanfaatan dan penyaluran Sumber Daya Alam Kabupaten;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri aneka potensial serta klusterisasi produk unggulan industri daerah yang berbasis sumberdaya lokal;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang jaminan ketersediaan, pemanfaatan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Seksi Pengembangan Teknologi Industri

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan kabupaten;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha serta penerapan teknologi industri unggulan kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan teknologi industri untuk industri unggulan kabupaten; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Industri

- (1) Bidang Pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri



- menengah unggulan kabupaten;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan kabupaten;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

- (1) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi

- (1) Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri unggulan kabupaten;
 - b. pelaksanaan pengembangan diversifikasi produk dan kreativitas serta inovasi industri bagi pengusaha industri unggulan kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan diversifikasi produk dan kreativitas serta inovasi industri bagi pengusaha industri unggulan kabupaten; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembinaan Industri Hijau

- (1) Seksi Pembinaan Industri Hijau, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan kabupaten;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan industri yang ramah lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan kabupaten;
 - d. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan



- daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sarana dan Prasarana Industri

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Standardisasi Industri

- (1) Seksi Standardisasi Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang standardisasi industri;
- b. pelaksanaan Bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha Industri serta penerapan teknologi dengan penerapan standart pengawasan mutu;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan penerapan standarisasi keamanan, keselamatan umum, kesehatan umum dan kesehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan penerapan teknologi dampak dari pencemaran limbah industri dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri;
- e. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi Industri

- (1) Seksi Fasilitasi Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Fasilitasi Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan survey dan fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan



- industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan implementasi fasilitasi perizinan yang izin kawasan industri dan infrastruktur penunjangnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan pelaksanaan tugas kedinasan
- d. lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten;
 - b. Pelaksanaan pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah




tenaga fungsional dengan jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah jabatan fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Setiap kelompok
- (4) jabatan fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Tata laksana organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur, dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur (Standard Operational Procedure/SOP) masing-masing bidang pelayanan.

Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan public harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur didukung oleh sumberdaya manusia sejumlah 25 (dua puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 16 (enam belas) laki-laki dan 9 (sembilan) perempuan. Tenaga non ASN sejumlah 16 (enam belas) orang, terdiri dari 9 (sembilan) laki-laki dan 7 (tujuh) perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai ASN pada Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok timur memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 20% atau 5 (lima) orang berpendidikan Pascasarjana (S2), sebesar 64% atau 16 (lima belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), sebesar 8% atau 2 (dua) orang berpendidikan Diploma (DIII), dan sebesar 8% atau 2 (dua) orang berpendidikan SMA.

Ditinjau dari golongan kepangkatan, 28% atau 7 (tujuh) orang menduduki golongan kepangkatan IV/a s.d. IV/c, 60% atau 15 (lima belas) orang menduduki golongan kepangkatan III/a s.d. III/d, dan 12% atau 3 (tiga) orang menduduki golongan kepangkatan II/a s.d. II/d.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan ASN sebanyak 65 orang untuk melayani dan memfasilitasi kurang lebih 10.000 IKM se-Kabupaten Lombok Timur.

Selengkapnya data pegawai pada Dinas Perindustrian Kabupaen Lombok Timur per 31 Agustus 2023 dapat disajikan dalam tabel 2.1 dibawah ini:



Tabel 2.1

Data Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian
Kabupaten Lombok Timur (*Kondisi per 31 Desember 2023*)

NO.	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURU HNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Jumlah Pegawai ASN	16	9	25
2.	Jumlah Tenaga Non ASN	9	7	16
3.	Tingkat Pendidikan ASN			
	a. SD	-	-	-
	b. SLTP	-	-	-
	c. SLTA	1	-	2
	d. Diploma III (D3)	1	1	3
	e. Sarjana Strata I (S1)	10	6	16
	f. Pascasarjana Strata II (S2)	4	1	5
4.	Tingkat Pendidikan Non ASN			
	a. SD	-	-	-
	b. SLTP	-	-	-
	c. SLTA	1	-	1
	d. Diploma III (D3)	-	2	2
	e. Sarjana Strata I (S1)	9	5	14
	f. Pascasarjana Strata II (S2)	-	-	-
5.	Golongan Kepangkatan ASN			
	a. Gol II/c	2		2
	b. Gol II/d	-	1	1
	c. Gol III/a	1	-	
	d. Gol III/b	-	1	1
	e. Gol III/c	-	-	-



	f. Gol III/d	7	7	14
	g. Gol IV/a	-	1	1
	h. Gol IV/b	2	-	2
	i. Gol IV/c	1	-	1
6.	Tipe Pegawai			
	a. Pejabat Struktural	7	1	8
	b. Pelaksana	5	2	7
	c. Fungsional lainnya	-	-	-

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur merupakan OPD baru sehingga didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/tupoksinya didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang belum memadai, sehingga berdampak pada kurang optimalnya didalam pelaksanaan program kegiatan.

Dinas Perindustrian sampai dengan 31 Desember 2023 memiliki kelengkapan berupa sarana dan prasana antara lain :

1. Kendaraan Roda 4 : 3 buah
2. Kendaraan Roda 2 : 4 buah
3. Komputer : 10 Unit
4. Laptop : 4 Unit
5. Meja Kerja : 34 Buah
6. Kursi Direktur Putar : 6 Buah
7. Kursi Hadap : 18 Buah
8. Kursi Chitos : 10 Buah
9. Lemari/rak : 8 buah
10. Meja Rapat Oval : 1 Buah
11. Meja Resepsionis : 1 Buah



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; serta pelaksanaan administrasi Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perindustrian, pada tahun 2022 berbagai upaya dilaksanakan antara lain peningkatan peran serta industry kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2022 pembinaan difokuskan pada pengembangan sentra industri yang ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu pada sentra Kerajinan, Sentra Porang, Sentra olahan makanan dan Sentra logam. program Pengembangan sumberdaya industri dan Pemberdayaan industri melalui revitalisasi industri dengan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan kemitraan IKM, dan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan sentra IKM. Selain memberikan pelatihan keterampilan, pelaku usaha/keompok IKM diberikan bantuan peralatan dalam rangka meningkatkan hasil produksi. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha strategis untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Lombok Timur baik Sumberdaya Alam maupun sumber daya manusia yang ada sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi perkembangan usaha di masa yang akan datang.

Program industrialisasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk unggulan yang ada di Lombok Timur pada saat ini masih pada tahap pendataan produk unggulan yang akan dikembangkan dan pendataan sentra-sentra IKM yang ada di Lombok Timur.



Kedepannya diharapkan penguatan dan peningkatan kapasitas IKM yang ada, dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait dapat dilakukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Lombok Timur.

Didasarkan pada permasalahan dan isu strategis yaitu masih lambannya pertumbuhan ekonomi daerah karena belum terbinanya ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local sehingga berdaya saing masih rendah dan belum dipergunakan bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah serta Belum terwujudnya kawasan industri. Kawasan industri ini merupakan salah satu sasaran pembinaan sektor perindustrian, maka ditetapkan indikator untuk urusan bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian yaitu persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM).

Dalam hal pencapaian kinerja kali ini akan ditampilkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian tiga tahun terakhir sejak terjadinya pemecahan OPD dengan Dinas Perdagangan pada tahun 2021. Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian Tahun 2021-2023. Dalam hal kinerja pelayanan OPD, dibawah ini akan diuraikan penjelasan tentang rencana keberhasilan masing-masing indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tersaji pada tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja	
			2021	2022	2021	2022
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi sektor industri Pengolahan terhadap PDRB	7%	7%	6,81%	



Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur. Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian kabupaten Lombok Timur tahun 2021-2022 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja	
				2021	2022	2021	2022
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah IKM Tahun berjalan dikurangi Jumlah IKM Tahun lalu dibagi Jumlah IKM tahun lalu dikali 100%	0,3%	1%	2,10%	2,81%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur memiliki sasaran strategis yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM).

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan capaian kinerja yang signifikan dari target yang ditentukan.



Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021-2022. Secara umum Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 sudah melaksanakan tugas dengan maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2023. Jumlah Sasaran strategis program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur sebanyak 7 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan pencapaian kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Jumlah Capaian Tahun	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan pengembangan system pemerintah dan pelayanan public melalui optimasi teknologi digital	% sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100%	100%	97,23%	97,59%	97,23%	97,57
2.	Meningkatnya Mutu dan Produksi Industri	Persentase IKM yang Mendapatkan Pemberdayaan Industri	1%	1%	3,66%	2,57%	152 IKM	220 IKM
3.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Industri	Cakupan Pelaku industri Baru	1%	1%	1,93%	2,81%	80 IKM	240 IKM
4.	Meningkatnya Sarana dan	Persentase IKM yang Mendapatkan	1%	2%	2,41%	0,35%	100 IKM	30 IKM/Ke



	Prasarana Industri	Dukungan Sarana dan Prasarana						lompok
5.	Meningkatnya Fasilitas Kerjasama dan Promosi Industri	Cakupan IKM Yang Terfasilitasi Melakukan Kerjasama dan Promosi Industri	-	1%	-	1,79%	-	153 IKM
6.	Meningkatnya IKM Non Formal menjadi IKM Normal	Cakupan IKM Non Formal menjadi IKM Normal	0,60%	0,80%	0,012%	18,18%	12 IKM	1553 IKM
7.	Tersedianya Informasi Industri yang valid	Jumlah Dokumen Industri	-	2 Dok	1 Dok	3 Dok	Dok Data IKM	Dok RIPK, Dok. Data IKM dan Dok Profil IKM



Tabel 2.5

Rekapitulasi Data Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Lombok Timur
Kondisi Tahun 2022

NO.	CABANG INDUSTRI	UNIT USAHA (UNIT)	TENAGA KERJA (ORANG)	INVESTASI (Rp)
1	Industri Tenun	38	151	116.800.000
2	Industri Kerajinan	1.760	3.889	1.838.867.511
3	Industri Pengolahan Dan Makanan	1.900	4.643	4.013.105.619
4	Industri Pengolahan Garam	25	45	50.000.000
5	Industri Konveksi	907	1.361	3.717.577.000
6	Industri Batu Bata Dan Bahan Bangunan	460	1.460	4.100.725.000
7	Industri Lain Lainnya	2.167	9.554	22.951.100.000
8	Industri Mebel Dan Pertukangan	368	822	2.922.000.000
9	Industri Logam	956	2209	15.581.500.000
10	Industri Rokok	167	200	300.000.000
11	Industri Pengolahan Porang	30	30	-
	JUMLAH	8.778	24.134	55.591.675.130



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 2021-2023 cukup berhasil dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sumberdaya industri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian antara lain :

1. Perencanaan kinerja dalam Renstra dan Renja selalu dievaluasi dan diperbaharui sehingga ada keselarasan antara program dan kegiatan selain itu pelaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja, keuangan dan fisik secara berkala. Pemantauan avaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara berkala dan kontinue pada beberapa kesempatan seperti rapat koordinasi, pengarahan apel pagi maupun apel sore dan pemanfaatan terhadap hasil evaluasi tersebut selalu menjadi perbaikan kinerja berikutnya.
 2. Melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha industri di kabupaten Lombok Timur yaitu melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (P2SIKM) yang terdiri dari:
 - a. Peningkatan SDM dan Daya Saing IKM antara lain:
 - Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha
 - Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standardisasi Produk
 - Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk
 - Penerapan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu (Sertifikasi Halal)
 - Penerapan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu (Standarisasi SNI)
 - b. Pengembangan Kemitraan IKM antara lain:
 - Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan
 - c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM antara lain:
 - Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM
 - Pelatihan Pengelola dan Operator UPT/ Rumah Kemasan.
- pelatihan dan pembinaan tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan bagi pelaku usaha baru dengan harapannya mereka membentuk IKM baru di Wilayah Kabupaten Lombok Timur khususnya dibidang usaha IKM Logam, IKM Porang, IKM Pengolahan makanan, IKM Kerajinan dan IKM Rokok.



3. Dengan Adanya kegiatan pelatihan produksi bagi pengusaha IKM dan kelompok-kelompok usaha baru yang mengakibatkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuntungan yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dapat memberikan nilai tambah dan income bagi masyarakat.
4. Melaksanakan program industrialisasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk unggulan yang ada di Lombok Timur pada saat ini masih pada tahap pendataan produk unggulan yang akan dikembangkan dan pendataan sentra-sentra IKM yang ada di Lombok Timur. Kedepannya diharapkan IKM melakukan kerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan perekonomian masyarakat Lombok Timur.
5. Melaksanakan Pembinaan IKM melalui pengembangan/diversifikasi produk, Pendampingan dan Penguatan mutu kemasan produk olahan, berdampak pada meningkatnya kesadaran IKM dalam melakukan pengembangan produk, meningkatkan kualitas dan mutu produksinya serta melakukan inovasi-inovasi produk sehingga mampu meningkatkan nilai jual produk sehingga menambah penghasilan/income bagi IKM/pelaku usaha itu sendiri.
6. Permasalahan besar yang dihadapi oleh IKM adalah keterbatasan modal, kesulitan memasarkan produknya, keterbatasan jaringan pemasaran serta masih kurangnya pemahaman tentang manfaat promosi/pameran. Untuk itu Dinas Perindustrian melaksanakan kegiatan Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan berupa kegiatan penyusunan profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Timur dan Temu bisnis IKM. Kegiatan ini bertujuan agar Tersedianya data potensi unggulan Sentra Industri Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam bentuk Profil Industri; Sebagai Sarana Pusat Informasi bagi Tamu/Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur; Menjalin Kemitraan antar IKM dengan para Pengusaha di Kabupaten Lombok Timur dan pengusaha besar lainnya di luar Kabupaten; dan Sebagai Ajang Promosi dalam memperkenalkan Produk-produk unggulan para IKM kepada Investor/pengusaha.
7. Pemberian bantuan sarana dan prasarana dan pemberian bantuan modal bagi IKM dimaksudkan dalam rangka memudahkan IKM/pelaku usaha dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan jumlah produksinya, selain itu juga bertujuan untuk mengenalkan pelaku usaha terhadap peningkatan



- teknologi sehingga dalam proses produksinya bisa lebih mudah dan lebih cepat.
8. Adanya dukungan dana/anggaran yang cukup memadai dari APBN untuk pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM. Untuk tahun 2021 berupa pengadaan mesin/peralatan pembuatan spandek dan Canal C, diharapkan kedepan mampu meningkatkan peran serta UPT Logam Kotaraja dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk tahun 2022 berupa pembangunan Gedung pabrik pengolahan porang dan mesin pengolahannya serta sarana dan prasarana lainnya, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan hasil produksi olahan porang sehingga mensejahterakan masyarakat khususnya IKM porang dan diharapkan kedepannya juga mampu meningkatkan peran serta UPT Porang dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
 9. Dilaksanakannya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Lombok Timur diharapkan kedepannya Lombok Timur mempunyai perencanaan pembangunan industri yang jelas dan terarah.
 10. Melaksanakan sosialisasi, Pendampingan/fasilitasi IKM, dan pengawasan perizinan industri dalam rangka membantu IKM dalam perolehan izin industry baik bagi IKM baru dan IKM yang sudah lama berdiri sehingga tidak ada lagi IKM yang non formal.
 11. Melaksanakan pendataan produk unggulan dan pemutakhiran data Industri Kecil Menengah (IKM) agar diperoleh data yang lebih valid dan akurat, data yang lengkap by name by adrees.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Perindustrian tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan anggaran APBD. Adapun capaian kinerja keuangan Dinas Perindustrian kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 2021-2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.6

Belanja Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021-2023

URAIAN	ANGGARAN BELANJA PER TAHUN		REALISASI BELANJA PER TAHUN	
	2021	2022	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	550.000.000	550.000.000	2.500.000	9.800.000
Belanja Operasi	8.329.937.991	12.200.731.589	6.965.989.342	10.084.176.368
Belanja Pegawai	2.730.387.611	3.033.824.857	2.663.836.742	2.995.568.647
Belanja Barang dan Jasa	4.296.550.380	7.665.906.732	3.119.152.600	5.592.607.721
Belanja Hibah	1.303.000.000	1.501.000.000	1.183.000.000	1.496.000.000
Belanja Modal	4.186.026.742	12.760.817.000	3.737.100.000	9.775.383.500
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.956.007.000	6.947.140.000	3.737.100.000	4.225.805.500
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	5.384.327.000	0	5.320.228.000
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	-	200.000.000	0	0
Belanja Modal Aset Tetap	230.019.742	229.350.000	0	229.350.000



lainnya				
TOTAL ANGGARAN	12.515.964.733	24.961.648.589	10.705.589.342	19.869.359.868

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur kurun waktu 2021-2022 memiliki rata-rata pertumbuhan positif pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang didominasi oleh gaji dan tunjangan ASN, belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Sementara belanja langsung didominasi oleh belanja modal. Dimana belanja modal yang sebagian besar berasal dari DAK fisik yang bersumber dari APBN memang mengalami peningkatan setiap tahunnya. DAK fisik ini untuk Revitalisasi Sentra IKM UPT. Logam Kotaraja dan Sentra IKM Porang Pringgabaya.



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan pelayanan dibidang Perindustrian berupa pengawasan industri, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri. Adapun jenis pelayanan Dinas Perindustrian meliputi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 2.7

Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

NO.	JENIS LAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Peningkatan SDM dan Daya Saing IKM	
a	Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha	IKM semua bidang usaha
b	Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standardisasi Produk	IKM semua bidang usaha
c	Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk	IKM semua bidang usaha
d	Penerapan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu (Sertifikasi Halal)	IKM Pangan
e	Penerapan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu (Standarisasi SNI)	IKM Logam dan IKM Garam
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM	
a	Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Pengelola Sentra IKM
b	Pelatihan Pengelola dan Operator UPT/ Rumah Kemasan	Operator Sentra IKM
3	Memfasilitasi kerjasama pemerintah daerah Lombok Timur dengan daerah lainnya dan Kerjasama IKM dengan Industri besar dan IKM lainnya	IKM semua bidang usaha
4	Membentuk sebuah forum atau lembaga dalam mendukung kerjasama IKM dengan Investor atau pengusaha baik dari dalam maupun luar daerah	IKM semua bidang usaha
5	Membuat media informasi perkembangan IKM dan sentra industri di Lombok Timur	IKM semua bidang usaha
6	Melaksanakan pemasaran dan promosi produk industri serta promosi investasi penanaman modal dengan	IKM semua bidang usaha



	menyelenggarakan pameran Expo dalam dan luar daerah	
7	Melaksanakan Sosialisasi Penerbitan TDI, Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	IKM semua bidang usaha yang belum memiliki izin
8	Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	IKM semua bidang usaha
9	Mendorong pelalu usaha untuk penerapan Industri hijau	IKM semua bidang usaha
10	Memberikan bantuan modal usaha bagi IKM secara terpadu	IKM semua bidang usaha
11	Memaksimalkan pemanfaatan UPT Logam Kotaraja dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor industri	Sentra IKM Logam
12	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha industri dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang usaha kepada IKM	IKM semua bidang usaha
13	Pembentukan Kawasan Industri dan Pembuatan Konsep Kawasan Industri di Kabupaten Lombok Timur	Lombok Timur
14	Mendorong Pelaku IKM menerapkan standarisasi Keamanan, Keselamatan Umum, Kesehatan Umum dan Kesehatan Lingkungan dalam Proses Kerjanya	IKM semua bidang usaha
15	Melakukan pendataan IKM dalam rangka mewujudkan basis data industr terpadu di Kabupaten Lombok Timur	IKM semua bidang usaha
16	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	IKM semua bidang usaha
17	Memfasilitasi IKM dalam rangka verifikasi perizinan pada OSS dan SIINas	IKM semua bidang usaha yang beresiko
18	Memfasilitasi IKM dalam rangka pendaftaran pada SIINas	IKM semua bidang usaha
19	Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi Sentra IKM, Kawasan Industri dan UPTD	Sentra IKM, UPTD dan kawasan industri yang ada di Lombok Timur



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses Analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Industri yang paling banyak di kabupaten Lombok Timur adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM). Di antara keduanya, yang paling dominan adalah industri kecil. Industri kecil adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pengembangan industri, Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan internal maupun eksternal, sebagai berikut:



Permasalahan internal:

1. Database IKM masih belum lengkap (Jenis komoditi, jumlah, potensi kuantitatif, jumlah tenaga kerja, modal investasi, bahan baku pendukung, sebaran, dll);
2. Belum adanya Data Potensi Sumberdaya Alam sebagai bahan baku lokal yang diolah oleh IKM;
3. Belum adanya Data produk unggulan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Timur;
4. Belum adanya pengelola dimasing-masing Sentra IKM yang telah terbentuk, sehingga pengelolaan manajemen sentra tidak jelas dan terarah;
5. Data legalitas perizinan IKM yang belum lengkap sehingga masih belum bisa menyajikan Data IKM Formal;
6. Belum optimalnya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
7. Belum terwujudnya kawasan industri tertentu/khusus. Kawasan industri ini sangat penting karena merupakan salah satu sasaran pembinaan sektor perindustrian untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri di Kabupaten Lombok Timur;
8. Kapasitas aparatur belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena:
 - a. jumlah aparatur yang berlatar belakang industri atau yang terkait langsung dengan bidang industri jumlahnya terbatas.
 - b. minimnya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur yang bertugas sebagai pembina IKM.
9. Etos kerja aparatur yang masih kurang, hal ini disebabkan karena:
 - a. motivasi kerja yang rendah
 - b. kurangnya pengetahuan yang disebabkan oleh minimnya minat baca terhadap regulasi-regulasi peraturan perindustrian dan minimnya keinginan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap hal yang baru atau asing



10. Efektivitas dalam penyelenggaraan pelatihan terhadap IKM masih kurang, hal ini disebabkan karena IKM sebagai sasaran kegiatan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang sama;
11. Kegiatan pembinnan, monitoring dan evaluasi kurang optimal. Hal ini disebabkan karena aparatur tidak dapat menjangkau IKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Lombok Timur karena kendala operasional;
12. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja yang mengakibatkan lambannya dalam penyelesaian pekerjaan.

Permasalahan Eksternal:

1. Khususnya industri kecil rumah tangga, produksi tidak bersifat kontinyu dikarenakan bahan baku bersifat musiman;
2. Masih rendahnya nilai tambah sektor industri dan penyerapan tenaga kerja;
3. Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri;
4. Rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam mengakses teknologi dan inovasi produk;
5. Kesulitan dalam akses permodalan, terutama IKM karena tidak tersedianya jaminan yang cukup, meskipun upaya telah dilakukan berbagai skema pemberian kredit;
6. Kualitas produk industri kecil masih harus ditingkatkan melalui sistim penerapan Manajemen Mutu dan standarisasi seperti ISO, GMP, SNI, dll;
7. Masih rendahnya kesadaran pengusaha untuk pengendalian lingkungan sehingga sering menimbulkan keluhan masyarakat yang terganggu dengan pencemaran limbah industri;
8. Masih rendahnya kesadaran pengusaha industri dalam menyampaikan laporan produksi, sehingga mengurangi keakuratan data industri;



9. Rendahnya akses pemasaran dan promosi hasil industri;
10. Masih rendahnya kesadaran IKM dalam pengurusan legalitas perizinan usahanya.

3.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu Strategis merupakan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan rencana strategis perangkat daerah, maka isu strategis ini merupakan isu strategis dalam bidang industri.

Dalam upaya mengoptimalkan keberhasilan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur, maka program dan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Perindustrian diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mampu memecahkan hambatan, kelemahan, kendala dan tantangan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, dengan menganalisis situasi dan kondisi internal maupun eksternal Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yang mengetengahkan issue-isue strategis sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun program-program mengembangkan Perindustrian yang akuntabel, khususnya didalam menghadapi tuntutan masyarakat di era reformasi serta persaingan bebas dewasa ini.



Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan industri dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya kawasan industri tertentu/khusus. Kawasan industri ini sangat penting karena merupakan salah satu sasaran pembinaan sektor perindustrian untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri di Kabupaten Lombok Timur
2. Kurangnya akses terhadap bahan baku, persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku;
3. Modal kerja terbatas, kompetensi tenaga kerja yang kurang mumpuni dan terbatasnya penguasaan teknologi;
4. Terbatasnya kemampuan IKM dalam menyusun rencana usaha manajemen dan bisnis;
5. Peran unit sektoral sebagai penyedia bahan baku yang masih belum terkoordinir dengan baik;
6. Masih rendahnya penggunaan mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk;
7. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk;
8. Pasar yang belum siap menerima produk hasil IKM karena belum menerapkan manajemen mutu dan standarisasi seperti ISO, SNI, GMP, sertifikasi halal, dll;
9. Belum adanya keunggulan komparatif untuk produk IKM di Kabupaten Lombok Timur untuk bersaing di pasar nasional.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah diuraikan pada BAB sebelumnya, dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024–2026, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yaitu:

“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan”.

Dalam mewujudkan tujuan strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur diatas, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

“Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah”.

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran serta target dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur pada Renstra 2024-2026 tersaji pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	FORMULA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET		
							2024	2025	2026
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan		Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100$	%	6,81	6,99	7,08	7,17
		Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } (n-1)}{\text{Jumlah IKM Tahun } (n-1)} \times 100$	%	2,81	1	1	1



4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment).

Cascading kinerja Dinas Perindsutrian Kabupaten Lombok Timur memberikan gambaran tentang proses kinerja yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Cascading ini juga akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja antara bawahan dan atasan.

Berikut Cascading kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026.



CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR (2024 -2026)

TUJUAN

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan"	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRE (%)	6,99 %	7,08%	7,17%	$\frac{\text{[Nilai PDRE sektor Industri Pengolahan tahun N - Nilai PDRE sektor Industri Pengolahan Tahun (N-1)]}}{\text{Nilai PDRE sektor Industri Pengolahan tahun (N-1)}} \times 100\%$



SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Industri Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	1,00%	1%	1%	$\frac{\text{[Jumlah IKM tahun N dikurangi Jumlah IKM tahun (N-1)]}}{\text{Jumlah IKM Tahun (N-1)}} \times 100\%$



KEPALA BIDANG KERJASAMA, PERGAWAJAN DAN PROMOSI INDUSTRI					
SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Fasilitas Kerjasama dan Promosi Industri	Cakupan IKM Yang Terfasilitasi Melakukan Kerjasama dan Promosi Industri	0,20%	0,25%	0,30%	$\frac{\text{[Jumlah IKM yang terfasilitasi Kerjasama dan Promosi tahun N dikurangi Jumlah IKM yang terfasilitasi Kerjasama dan Promosi tahun (N-1)]}}{\text{Jumlah IKM yang terfasilitasi Kerjasama dan Promosi Tahun (N-1)}} \times 100\%$



Faktor Eksternal	Crosscutting	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
				2024	2025	2026	
Akses Pasar	Dinas Perdagangan, DEKRANASIDA	Terlaksananya Fasilitas Promosi Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Pameran/Expo Industri	50 IKM	90 IKM	90 IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM yang mengikuti Pameran/Expo Industri tahun N dikurangi Jumlah IKM yang mengikuti Pameran/Expo Industri tahun (N-1)}}{\text{Jumlah IKM yang mengikuti Pameran/Expo Industri tahun (N-1)}}$

SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Terlaksananya Kerjasama antar IKM dan pengusaha Lainnya	Jumlah IKM yang melakukan kerjasama	20 IKM	43 IKM	50 IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM yang melakukan kerjasama tahun N dikurangi Jumlah IKM yang melakukan kerjasama tahun (N-1)}}{\text{Jumlah IKM yang melakukan kerjasama tahun (N-1)}}$



TUJUAN

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan"	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,99 %	7,08%	7,17%	$\frac{\text{Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun N} - \text{Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun (N-1)}}{\text{Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun (N-1)}} \times 100\%$



SABARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Industri Dalam Upaya Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	1,00%	1%	1%	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun N dikurangi Jumlah IKM tahun (N-1)}}{\text{Jumlah IKM Tahun (N-1)}} \times 100\%$



KEPALA BIDANG KEMERDEGAAN, PERILAWANAN DAN PROMOSI INDUSTRI					
SABARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Fasilitas Kerjasama dan Promosi Industri	Cakupan IKM Yang Terfasilitas Melakukan Kerjasama dan Promosi Industri	0,20%	0,25%	0,30%	$\frac{\text{Jumlah IKM yang terfasilitas Kerjasama dan Promosi tahun N dikurangi Jumlah IKM yang terfasilitas Kerjasama dan Promosi tahun (N-1)}}{\text{Jumlah IKM yang terfasilitas Kerjasama dan Promosi Tahun (N-1)}} \times 100\%$



Faktor Eksternal	Crosscutting	SABARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
				2024	2025	2026	
Akses Pasar	Dinas Perdagangan, DEKRAKASDA	Terlaksananya Fasilitas Promosi Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Pameran/Expo Industri	80 IKM	90 IKM	90 IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM yang mengikuti Pameran/Expo Industri tahun N dikurangi Jumlah IKM yang mengikuti Pameran/Expo Industri tahun (N-1)}}{\text{Jumlah IKM yang mengikuti Pameran/Expo Industri tahun (N-1)}}$

SABARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Terlaksananya Kerjasama antar IKM dan pengusaha Lainnya	Jumlah IKM yang melakukan kerjasama	20 IKM	43 IKM	50 IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM yang melakukan kerjasama tahun N dikurangi Jumlah IKM yang melakukan kerjasama tahun (N-1)}}{\text{Jumlah IKM yang melakukan kerjasama tahun (N-1)}}$



TUJUAN

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

TUJUAN	INDUKATOR	TARGET			KUMEN
		2024	2025	2026	
'Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan'	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,99 %	7,08%	7,17%	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun N - Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun (N-1) / Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun (N-1) X 100%



SASARAN	INDUKATOR	TARGET			KUMEN
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Partisipasi Atau Perkembangan Usaha Industri Dalam Upaya Mendukung Partisipasi Ekonomi Daerah	Persentase Partisipasi Industri Kecil Menengah (PKM) (%)	1,00%	1%	1%	(Jumlah IKM tahun N dibagi Jumlah IKM tahun (N-1) dikali Jumlah IKM Tahun (N-1) dikali 100%



INDUKATOR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI					
SASARAN	INDUKATOR	TARGET			KUMEN
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Industri	Cakupan Paksi Industri Baru	0,45%	0,45%	0,56%	(Jumlah IKM Baru tahun N dibagi Jumlah IKM Baru tahun (N-1) dikali Jumlah IKM Baru Tahun (N-1) dikali 100%



SASARAN	INDUKATOR	TARGET			KUMEN
		2024	2025	2026	
Meningkatnya SDM Industri yang Kompeten	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	20 Orang	20 orang	20 orang	Jumlah tenaga kerja yang dilatih Tahun N dikurangi Jumlah tenaga kerja yang dilatih Tahun (N-1)

SASARAN	INDUKATOR	TARGET			KUMEN
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Penguasaan Teknologi dalam proses Industri bagi IKM	Jumlah IKM Industri yang dilatih Penguasaan Teknologi	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Jumlah IKM Industri yang dilatih Penguasaan Teknologi Tahun N dikurangi Jumlah IKM Industri yang dilatih Penguasaan Teknologi tahun (N-1)

SASARAN	INDUKATOR	TARGET			KUMEN
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam Lokal	Jumlah IKM yang memanfaatkan Sumberdaya Alam Lokal	20 IKM	20 IKM	20 IKM	Jumlah IKM yang memanfaatkan SDA Lokal Tahun N dikurangi Jumlah IKM yang memanfaatkan SDA Lokal tahun (N-1)

Paktor Eksternal	Counting
Kualitas Bahan Baku	Utama Kelangkaan Pasang
Keterwakilan tenaga kerja lokal	Dinas Pelatihan, Dinas Pekerjaan dan Ketenagakerjaan serta Dinas Perikanan



TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan*	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,99 %	7,08%	7,17%	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun N - Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun (N-1) / Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun (N-1)) X 100%

ESELON II

SARAPAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Industri Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	1,00%	1%	1%	(Jumlah IKM tahun N dikurangi Jumlah IKM tahun (N-1) dibagi Jumlah IKM tahun (N-1) dikali 100%

ESELON III

KEPALA DINAS PEMBUDIDAYAAN INDUSTRI					
SARAPAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Mutu dan Produktivitas Industri melalui Pemberdayaan IKM	Persentase IKM yang Mendapatkan Pemberdayaan Industri	0,60%	0,60%	0,60%	(Jumlah IKM yang mendapatkan Pemberdayaan Industri Tahun N dikurangi Jumlah IKM yang mendapatkan Pemberdayaan Industri tahun (N-1) dibagi jumlah IKM yang mendapatkan Pemberdayaan Industri tahun (N-1) X 100%

ESELON IV

SARAPAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Kapasitas Pengalihan Kelangkaan IKM	Jumlah SDM Industri yang dilatih pengalihan Manajemen Mutu	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Jumlah SDM Industri yang mengikuti Pelatihan Manajemen Mutu tahun N dikurangi Jumlah SDM Industri yang mengikuti Pelatihan Manajemen Mutu tahun (N-1)

SARAPAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Inovatifitas dan Inovasi SDM Industri	Jumlah SDM Industri yang dilatih Inovatifitas dan Inovasi	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Jumlah SDM Industri yang dilatih Inovatifitas dan Inovasi tahun N dikurangi Jumlah SDM Industri yang dilatih Inovatifitas dan Inovasi tahun (N-1)

SARAPAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Mewujudkan Penerapan Industri Hijau	Jumlah IKM yang diarahkan menuju Penerapan Industri Hijau	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisai Penerapan Industri Hijau tahun N dikurangi Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisai Penerapan Industri Hijau tahun (N-1)



TUJUAN

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan"	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,99 %	7,08%	7,17%	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun N - Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun (N-1) / Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun (N-1)) X 100%



SARAFAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Pertenakan dan Perekembangan Usaha Industri Dalam Caya Mendukung Pertenakan Ekosistem Daerah	Persentase Pertenakan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	1,00%	1%	1%	(Jumlah IKM tahun N dikurangi Jumlah IKM tahun (N-1) dibagi Jumlah IKM Tahun (N-1)) dikali 100%



SARAFAN EKSTERNAL DAN PRASARANA INDUSTRI					
SARAFAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang Mendapatkan Dukungan Sarana dan Prasarana	0,10%	0,20%	0,20%	(Jumlah IKM yg mendapatkan dukungan Sarana tahun N dikurangi Jumlah IKM yg mendapatkan dukungan Sarana tahun (N-1) dibagi Jumlah IKM yg mendapatkan dukungan Sarana Tahun (N-1)) dikali 100%



Faktor Eksternal	Output/ing	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Fasilitas IPRD Kabupaten Lombok Timur			2024	2025	2026	
		Terbaiknya pemeliharaan sarana sarana dan prasarana industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Industri yang diberikan kepada IKM	10 Unit	20 Unit	20 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Industri yang diberikan kepada IKM tahun N dikurangi Jumlah Sarana dan Prasarana Industri yang diberikan kepada IKM tahun (N-1)

SARAFAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Terbaiknya Fasilitas Peredaran Standarisasi Produk	Jumlah sertifikasi yang terbit	2 sertifikasi	4 sertifikasi	4 sertifikasi	Jumlah sertifikasi yang terbit tahun N dikurangi Jumlah sertifikasi yang terbit tahun (N-1)

SARAFAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Industri Kerajinan/Sentra	Cakupan Industri Berbasis Sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	Jumlah sentra yang terbentuk tahun N dikurangi Jumlah sentra yang terbentuk tahun (N-1)



TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan"	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,99 %	7,08%	7,17%	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun N - Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun (N-1) / Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun (N-1)) X 100%

ESELON II

SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Industri Dalam Upaya Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	1,00%	1%	1%	(Jumlah IKM tahun N dikurangi Jumlah IKM tahun (N-1) dibagi Jumlah IKM Tahun (N-1)) dikali 100%

ESELON III

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI					
SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Terwujudnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mendapatkan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data industri, serta diseminasi, publikasi, dan analisis data industri dalam SIDes	0.50%	0.50%	0.50%	Jumlah Dokumen Industri yang terbit

ESELON IV

SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Terlaksananya Desiminasi dan Publikasi Data Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi Pendaftaran di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINes)	60 IKM	60 IKM	60 IKM	Jumlah IKM yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINes) tahun (N-1)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RUMUS
		2024	2025	2026	
Tersedianya Informasi Industri yang valid	Jumlah Dokumen industri	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tahun N tahun N dikurangi Jumlah IKM yang terdaftar tahun (N-1)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan sekaligus mengatasi isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur pada periode 2024-2026 yang difokuskan pada 4 (empat) pilar di antaranya :

1. **Manusia sehat, berkualitas dan berdaya saing** arah kebijakan tersebut memiliki orientasi pada terciptanya manusia yang berkualitas yaitu manusia yang memiliki kualitas atau kemampuan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, kualitas ekonomi, kualitas hubungan sosial, dan kualitas spiritual, serta manusia yang sehat yaitu manusia yang memiliki tubuh yang sehat dan bebas dari penyakit, baik fisik maupun mental, memiliki kemampuan untuk berdaya saing di pasar kerja dan bisnis serta memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.
2. **Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik**, yang ingin diwujudkan yaitu pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, ekonomi, dan politik. Pemerintahan dinamis mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mencari solusi inovatif dalam mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi Pemerintahan dinamis dapat diwujudkan diantaranya dengan cara menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas dalam menyusun kebijakan serta melaksanakan program-program pembangunan;
3. **Pembangunan ekonomi inklusif** yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu dan rentan, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan



ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya produksi dan pendapatan, tetapi juga harus mengedepankan aspek keadilan sosial dan kesetaraan dalam distribusi hasil pertumbuhan ekonomi;

4. **Pembangunan lingkungan lestari dan tangguh**, yang ingin diwujudkan yaitu adanya upaya untuk menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup yang lestari memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bertanggung jawab dan efisien, limbah yang dihasilkan dikurangi dan didaur ulang, dan ekosistem alami dipelihara dan ditingkatkan.

Berdasarkan isu strategis daerah diatas, yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur terdapat pada isu strategis point ke 3 yaitu dengan **Tujuan Strategis “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif”** dengan indikator Tujuan **“Pertumbuhan Ekonomi”**. Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis ke 3 Kabupaten Lombok Timur, serta dalam rangka mewujudkan sektor industri yang tangguh, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, Dinas perindustrian kabupaten Lombok Timur akan menerapkan strategi dan kebijakan secara berkesinambungan yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan ekonomi secara internal maupun eksternal dalam 3 tahun kedepan melalui penguatan struktur industri, peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, peningkatan nilai tambah, mutu dan kualitas produksi industri yang mempunyai daya saing.

Adapun strategi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dimana tersaji pada tabel dibawah ini :



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD : “ Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif ”				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui Peningkatan kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan pengembangan system pemerintah dan pelayanan public melalui optimasi teknologi digital	1. Meningkatkan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			3. Menyelenggarakan BinteK dan Diklat bagi Aparatur Dinas Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



2. Meningkatnya fasilitasi kerjasama dan promosi industri	1. Memfasilitasi kerjasama pemerintah daerah Lombok Timur dengan daerah lainnya dan Kerjasama IKM dengan Industri besar dan IKM lainnya	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	2. Membentuk sebuah forum atau lembaga dalam mendukung kerjasama IKM dengan Investor atau pengusaha baik dari dalam maupun luar daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan industri
	3. Membuat media informasi perkembangan IKM dan sentra industri di Lotim	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	4. Melaksanakan pemasaran dan promosi produk industri serta promosi investasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



			penanaman modal dengan Penyelenggarakan pameran Expo dalam dan luar	
			5.Melaksanakan Temu Usaha dan kerjasama antara IKMdengan investor yang memiliki Investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi lotim	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			6. Melaksanakan Study Banding ke Daerah lain	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		3. Meningkatnya IKM formal melalui pengawasan dan pengendalian perizinan	1.Melaksanakan Sosialisasi Penerbitan TDI, Industri (IUI), Izin PerluasanUsaha Industri (IPUI),Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota



Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
2. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3. Melaksanakan Penyuluhan/Sosialisasi dampak dari Pencemaran limbah industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota



4. Meningkatkan kualitas sumber Daya industri melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengembangan teknologi dan peningkatan ikm	1. Melaksanakan penugasan diklat kompetensi/pengiriman magang bagi tekhnisi dan operator UPT Logam	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	3. Melaksanakan Pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja yang ada	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	4. Meningkatkan pengembangan teknologi industri dengan melaksanakan sosialisasi penggunaan teknologi dalam pengembangan usaha dan melaksanakan pelatihan keterampilan penerapan teknologi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	5. Meningkatkan pemanfaatan potensi	Program Perencanaan dan



		sumberdaya alam dalam pengembangan industri	Pembangunan Industri
	5. Meningkatnya mutu dan produksi industri melalui pemberdayaan ikm	1. Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, dan penguatan kelembagaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		2. Mendorong pelaku usaha industri Unggulan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		3. Mendorong pelaku usaha untuk penerapan Industri hijau	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		6. Memberikan bantuan modal usaha bagi IKM secara terpadu	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri



6. Meningkatnya sarana dan prasarana produksi bagi IKM	1. Memaksimalkan pemanfaatan UPT Logam Kotaraja dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha Industri dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang usaha kepada IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	3. Mendorong percepatan pembangunan industri di Kabupaten Lombok Timur melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	4. Pembentukan Kawasan Industri dan	Program Perencanaan dan



Pembuatan Konsep Kawasan Industri di Kabupaten Lombok Timur	Pembangunan Industri
7. Mendorong Penerapan, Pengembangan dan Pengawasan Standarisasi Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Meningkatkan ketrampilandan Kemampuan Pengusaha Industri serta penerapan Teknologi dengan standart pengawasan mutu	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Mendorong Pelaku IKM menerapkan standarisasi keamanan, Keselamatan Umum, Kesehatan Umum dan Kesehatan Lingkungan dalam Proses Kerjanya	Program Perencanaan dan Pembangunan industri



		7. Tersedianya data informasi industri	1. Melakukan pendataan IKM yang ada di Kabupaten Lombok Timur	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			2. Mewujudkan basis data industri terpadu di Kabupaten Lombok Timur	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			3. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, tertuang dalam program dan kegiatan.

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis, terpadu dan terukur.

Adapun Program-program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yang strategis pada Tahun Anggaran 2024-2026 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 seperti tabel berikut:



Table 6.1
Rencana Program, Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Mebel;2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri ;3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri;



		<ol style="list-style-type: none">4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;6. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA);2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri;3. Kabupaten/Kota melalui SIINas.



Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur, maka Indikasi Rencana Program Prioritas, Pagu Indikatif dan Prakiraan Umum Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 sesuai Kodifikasi dan Klasifikasi Permendagri 90 Tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam tabel 6.2 berikut :



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Dinas Perindustrian
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					7,256,693,768		7,413,438,353		7,573,568,622		66,699,787,465	Dinas Perindustrian
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,81	6,99	7,256,693,768	7,08	7,413,438,353	7,17	7,573,568,622	7,17	66,699,787,465	Dinas Perindustrian
	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	%	2,81	1	7,256,693,768	1	7,413,438,353	1	7,573,568,622	1	66,699,787,465	Dinas Perindustrian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			-		7,256,693,768		7,413,438,353		7,573,568,622		66,699,787,465	Dinas Perindustrian
		DINAS PERINDUSTRIAN			-		7,256,693,768		7,413,438,353		7,573,568,622		66,699,787,465	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	%	66,01	74,74	3,274,238,503	76,98	3,344,962,055	79,29	3,417,213,235	79,29	10,036,413,793	Dinas Perindustrian
	Tersusunnya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi kinerja	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	100	21,096,040	100	21,551,714	100	22,017,231	100	64,664,986	Dinas Perindustrian
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	8,101,288	6	8,276,276	6	8,455,043	18	24,832,607	Dinas Perindustrian
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6	6	12,994,752	6	13,275,439	6	13,562,188	18	39,832,379	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPenatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	100	2,913,362,859	100	2,976,291,496	100	3,040,579,393	100	8,930,233,748	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	392	26	2,775,983,444	26	2,835,944,686	26	2,897,201,091	78	8,509,129,221	Dinas Perindustrian
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50	50	137,379,415	50	140,346,810	50	143,378,301	150	421,104,526	Dinas Perindustrian
	Terlaksananya pengelolaan asset/barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	6,695,566	100	6,840,191	100	6,987,939	100	20,523,696	Dinas Perindustrian
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	6,695,566	1	6,840,191	1	6,987,939	3	20,523,696	Dinas Perindustrian
	Tersusunnya dokumen kepegawaian ASN	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	6	5	5,108,000	5	5,218,333	5	5,331,049	15	15,657,382	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6	5	5,108,000	5	5,218,333	5	5,331,049	15	15,657,382	Dinas Perindustrian
	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	100	53,213,698	100	54,363,114	100	55,537,358	100	163,114,170	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1	5,000,000	1	5,108,000	1	5,218,333	3	15,326,333	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	11,417,402	2	11,664,017	2	11,915,960	6	34,997,379	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1,471,104	1	1,502,880	1	1,535,342	3	4,509,326	Dinas Perindustrian
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1,831,729	1	1,871,294	1	1,911,714	3	5,614,737	Dinas Perindustrian
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	3,060,000	1	3,126,096	1	3,193,620	3	9,379,716	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	10	30,433,464	11	31,090,827	12	31,762,389	33	93,286,680	Dinas Perindustrian
	Tersedianya barang milik daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset yang direncanakan daerah	%	100	100	15,000,000	100	15,324,000	100	15,654,998	100	45,978,998	Dinas Perindustrian
		Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	2	5,000,000	2	5,108,000	2	5,218,333	6	15,326,333	Dinas Perindustrian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	1	10,000,000	1	10,216,000	1	10,436,666	3	30,652,666	Dinas Perindustrian
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	213,347,391	100	217,955,694	100	222,663,537	100	653,966,623	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1	2,043,711	1	2,087,855	1	2,132,953	3	6,264,518	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1	4,903,680	1	5,009,599	1	5,117,807	3	15,031,086	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	206,400,000	1	210,858,240	1	215,412,778	3	632,671,018	Dinas Perindustrian
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	46,414,949	100	47,417,512	100	48,441,730	100	142,274,191	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	19,489,880	2	19,910,862	2	20,340,937	6	59,741,679	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	20,678,716	3	21,125,377	3	21,581,685	9	63,385,778	Dinas Perindustrian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	2	1,246,352	2	1,273,273	2	1,300,776	6	3,820,401	Dinas Perindustrian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	5,000,000	1	5,108,000	1	5,218,333	3	15,326,333	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan dukungan pembangunan sumber daya Industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri serta Kerjasama dan promosi industri	%	5	1.35	3,558,232,800	1.5	3,635,090,628	1.6	3,713,608,586	4.45	10,906,932,015	Dinas Perindustrian
	Tersusunnya dokumen perencanaan evaluasi pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	18	11	3,558,232,800	11	3,635,090,628	11	3,713,608,586	33	10,906,932,015	Dinas Perindustrian
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	3	180,000,000	Dinas Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	2	100,000,000	2	120,000,000	2	130,000,000	6	350,000,000	Dinas Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	2	100,000,000	2	120,000,000	2	130,000,000	6	350,000,000	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3	2	3,038,232,800	2	3,045,090,628	2	3,073,608,586	6	9,156,932,015	Dinas Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	9	3	200,000,000	3	210,000,000	3	220,000,000	9	630,000,000	Dinas Perindustrian
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	70,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	3	240,000,000	Dinas Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapatkan fasilitasi perizinan	%	18,18	2%	419,114,465	2%	428,167,337	3%	437,415,752	3%	1,284,697,554	Dinas Perindustrian
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi penerbitan izin usaha industri dan Hasil Pengawasan Perizinan	Dokumen	5	2	419,114,465	2	428,167,337	2	437,415,752	6	1,284,697,554	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Dokumen	1	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	3	90,000,000	Dinas Perindustrian
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1	394,114,465	1	398,167,337	1	402,415,752	3	1,194,697,554	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mendapatkan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data industri, serta diseminasi, publikasi, dan analisis data industri dalam SIINas	%	34	0.5	5,108,000	0.5	5,218,333	0.6	5,331,049	0.60%	15,657,382	Dinas Perindustrian
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	3	5,108,000	3	5,218,333	3	5,331,049	9	15,657,382	Dinas Perindustrian
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	2,000,000	1	2,043,200	1	2,087,333	3	6,130,533	Dinas Perindustrian



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) KEGIATAN (output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp	
						Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	-	1	2,000,000	1	2,043,200	1	2,087,333	3	6,130,533	Dinas Perindustrian
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	-	1	1,108,000	1	1,131,933	1	1,156,383	3	3,396,315	Dinas Perindustrian
		GRAND TOTAL					7,256,693,768		7,413,438,353		7,573,568,622		66,699,787,465	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja perangkat daerah.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja ini untuk mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan yang telah dicanangkan oleh Pj. Bupati periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Berikut ini indicator kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang dikemukakan secara rinci pada tabel 7.1 dibawah ini:



Tabel 7.1

Indikator Tujuan Dinas Perindustrian pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,81	6,99	7,08	7,17	7,17

Sementara untuk menentukan target indikator kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 dapat dirumuskan Indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian kabupaten Lombok Timur seperti pada tabel dibawah ini:



Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN	TARGET		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan		Kontribusi Sektor indisutri pengolahan terhadap PDRB	%	6,81	6,99	7,08	7,17
		Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	2,81	1	1	1

Sementara untuk mencapai target indicator kinerja Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dan mencapai target Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026, dirumuskan sasaran strategis program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 sebanyak 7 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:



Tabel 7.3

Indikator Kinerja Strategis yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan pengembangan system pemerintah dan pelayanan public melalui optimasi teknologi digital	Nilai Sakip OPD	%	70,61	74,74	76,98	79,29	79,29
2.	Meningkatnya Mutu dan Produksi Industri	Persentase IKM yang Mendapatkan Pemberdayaan Industri	%	2,57	0,60	0,60	0,60	0,60



3.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Industri	Cakupan Pelaku industri Baru	%	2,81	0,45	0,45	0,56	0,56
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang Mendapatkan Dukungan Sarana dan Prasarana	%	0,35	0,10	0,20	0,20	0,20
5.	Meningkatnya Fasilitasi Kerjasama dan Promosi Industri	Cakupan IKM Yang Terfasilitasi Melakukan Kerjasama dan Promosi Industri	%	1,79	0,20	0,25	0,30	0,30
6.	Meningkatnya IKM Non Formal menjadi IKM Normal	Cakupan IKM Non Formal menjadi IKM Normal	%	18,18	2	2	3	3
7.	Terwujudnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mendapatkan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data industri, serta	%	35	0,50	0,50	0,60	0,60



		diseminasi, publikasi, dan analisis data industri dalam SIINas							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur 2024-2026 ini, berfungsi sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang (2024-2026), yang selanjutnya secara operasional akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan selama periode tiga tahun. Rencana Strategis ini pada akhirnya nanti akan diukur tingkat pencapaiannya di masa mendatang secara periodik/setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja kelembagaan, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan industri masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian seperlunya.

Dalam rangka pelaksanaan renstra dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh kepala perangkat daerah serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya;
2. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah setiap tahunnya, dengan




- mengacu pada rencana kerja perangkat daerah (RKPD);
3. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 4. Konsepsi rumusan tujuan, sasaran dan indikatornya adalah memiliki orientasi hasil (outcome dan impact) yang selanjutnya untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah;
 5. Konsepsi prioritas didalam program merujuk pada perannya dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang dapat memiliki konsekuensi pada penganggaran, namun tidak serta merta meniadakan program lain yang tidak menjadi prioritas;
 6. Efektivitas pelaksanaan renstra perangkat daerah memerlukan kolaborasi dan prtisipasi seluruh pemangku kepentingan, yaitu DPRD, masyarakat dan sektor swasta serta antar perangkat daerah dan antara perangkat daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, diharapkan renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak terkait. Semua dimaksudkan untuk Pembangunan dan pengembangan industri di kabupaten Lombok Timur agar semakin meningkat, maju dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selong, Desember 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. MUHAMMAD AZLAN, SE., M.Ak
NIP. 19721231 200003 1 040